

## PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno Nomor: 11 Telp (0342) 801815

Email: www.blitarkota.co.id; disparbudkotablitar@gmail.com; Website: www.visitblitar.com

## BLITAR

Blitar, 2 Juli 2021

Nomor

: 553 / 477 / 410.107.3 / 2021

Kepada

Sifat

Penting

Yth. 1. Pelaku Usaha Pariwisata

2. Pelaku Seni dan Budaya

di

BLITAR

Perihal

Lampiran

: PPKM Darurat

Berdasarkan Inmendagri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat dan Intruksi Walikota Blitar No 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Darurat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Tahun 2021, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Perhotelan diberlakukan 50% maksimal Staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan ketat.
- 2. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum seperti Restoran, Rumah Makan dan Kafe tidak menerima Makan ditempat (dine - in), hanya menerima delivery / take away,
- 3. Tempat wisata ditutup sementara,
- 4. Tempat hiburan ditutup sementara,
- 5. Kegiatan seni dan budaya ditutup sementara.
- 6. Berlaku sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian harap menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

RINIAH KOTA BLITAR

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Drs. TRYIMAN PRASETYONO Msi.

7 Pembina Utama Muda NIP. 19691222 199003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Walikota Blitar sebagai Laporan
- 2. Sekretaris Satgas Covid 19